



Jl. Ceroring, Gang III, No.1, Gerokgak Tabanan  
Telp. (0361) 7993442, E-mail : set.tabanan@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR: 064/HK.01.01/K.BA-08/10/2024  
TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE  
DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur mengenai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan tahapan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye (APK) diperlukan sinergi antar lembaga terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelompok Kerja (pokja) pengawasan tahapan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang;
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

13. Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 103/BA.PLENO/K.BA-08/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Kampanye dan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 yang nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas mulai dari Bulan Oktober s/d November 2024;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT : POKJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan Pengawasan Tahapan Kampanye, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 terhadap:
- a. Pengawasan Perencanaan;
  - b. Pengawasan Persiapan; dan,
  - c. Pengawasan Pelaksanaan

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan penertiban alat peraga kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tabanan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 07 Oktober 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN  
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN  
TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024  
NOMOR : 064/HK.01.01/K.BA-08/10/2024  
TANGGAL : 07 OKTOBER 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN  
TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024**

| NO          | NAMA                         | JABATAN                                       | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PENGARAH</b>              |                                               |                                |
| 1           | I KETUT NARTA, S.E.,M.H      | KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN               | PENGARAH                       |
| <b>II.</b>  | <b>PENANGGUNG JAWAB</b>      |                                               |                                |
| 1.          | I MADE WINARYA, ST           | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN             | PENANGGUNG JAWAB               |
| <b>III.</b> | <b>KETUA</b>                 |                                               |                                |
| 1.          | NI PUTU AYU WINARIATI, S.P   | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN             | KETUA                          |
| <b>IV</b>   | <b>SEKRETARIS</b>            |                                               |                                |
| 1.          | NI KOMANG FITRI SUARNADI, SE | KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN  | SEKRETARIS                     |
| <b>V.</b>   | <b>ANGGOTA</b>               |                                               |                                |
| 1           | KETUT AGUS W. PRAMANA P      | BANIT 5 UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN | ANGGOTA                        |

|    |                                   |                                                           |         |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 2  | KHASAN ANGSORI, SH                | KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DISHUB TABANAN     | ANGGOTA |
| 3  | I WAYAN MUDIARSA                  | KASI LALU LINTAS DISHUB TABANAN                           | ANGGOTA |
| 4  | I GEDE SUKANADA, AP,SH,M.Si       | KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN TABANAN              | ANGGOTA |
| 5  | I MADE KADUR, SH                  | KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  | ANGGOTA |
| 6  | I MADE ADI SWASTANA PUTRA, S. Sos | KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA | ANGGOTA |
| 7  | GDE ARRY ASTIKA, SE               | STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN                            | ANGGOTA |
| 8  | I KADEK SARIAWAN, S. Sos          | STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN                            | ANGGOTA |
| 9  | I WAYAN DIAN DIKA PUTRA           | STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN                            | ANGGOTA |
| 10 | MADE ADITYA BAYU PRABAWA, SH      | STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN                            | ANGGOTA |
| 11 | GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S. Ag   | STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN                            | ANGGOTA |

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 07 Oktober 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

